



Tindak Tegas Pelaku Vandalisme

Yogya adalah kota pelajar, kota budaya, dan kota segudang ejulukan. Namun beberapa tempat disuguhi pemandangan coret-coretan tembok yang hanya diketahui oleh kelompok tertentu. Kalau maksudnya mural kreasi yang terhormat, namun ini tidak jelas dan tidak bermakna, hanya merusak pemandangan kota.

Contohnya perempatan Jetis dari arah Timur Ke Barat tepatnya di dinding SD Tumbuh 1. Sudah di cat

bersih dicoret kembali dengan pilok. Andai misalnya ada CCTV pun akan sulit mendeteksi. Sebaiknya pihak yang berwajib untuk melakukan penangkapan dan pelaku diberi hukuman yang bisa membuat jera.

Mungkinkah perlu peraturan daerah atau peraturan gubernur yang memberi sanksi atau hukuman pada pelaku vandalisme? □

*Eko Mulyadi, Warga DIY dan
Guru Proyek IPAS-Fisika SMKN 3
Yogyakarta*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005